



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/162/KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PERESMIAN ANGGOTA PENGGANTI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ANTAR WAKTU DESA GONDOSARI KECAMATAN PUNUNG
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Membaca** : a. Surat Camat Punung tanggal 21 Januari 2025 Nomor: 400.10.2.3/79.1/408.63/2025 Perihal Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota BPD Desa Gondosari Kecamatan Punung;
- b. Surat Kepala Desa Gondosari tanggal 17 Januari 2025 Nomor: 149/05/408.63.2011/2025 Perihal Permohonan Usulan Penggantian Antar Waktu Anggota BPD Desa Gondosari Kec. Punung;
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan **MISNO** anggota Badan Permasyarakatan Desa, Desa Gondosari Kecamatan Punung telah diberhentikan dari jabatannya, maka guna kelancaran tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu dilakukan pergantian;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD antar waktu menjadi anggota BPD dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Pengganti Badan Permasyarakatan Desa, Antar Waktu Desa Gondosari Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Meresmikan **TERZIAN RESTU PENDI** sebagai anggota Pengganti Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Gondosari Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan.
- KEDUA** : Masa jabatan anggota Pengganti Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada diktum **"KESATU"** Keputusan ini adalah sisa masa jabatan yang belum dijalankan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa yang digantikan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 13 - 2 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006